



BUPATI CIAMIS

INSTRUKSI BUPATI

Nomor : 441/ 2 -HUK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
GUNA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN CIAMIS

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 15/KS.01/Hukham tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Jawa Barat, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
2. Seluruh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan;
3. Pimpinan BUMD/Lembaga/Badan/Organisasi/Swasta di Kabupaten Ciamis;
4. Pimpinan Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan;
5. Pelaku Usaha di Kabupaten Ciamis;
6. Masyarakat Kabupaten Ciamis.

Untuk KESATU : Membatasi Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KEDUA : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat meliputi:


1. Mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten;
2. Pengurus dan pengelola tempat ibadah mengatur jumlah jema'ah atau pengunjung tempat ibadah paling banyak 50% dari kapasitas tempat ibadah;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara *Daring/Online*;
4. Kepala SKPD /Instansi /Lembaga /Badan /Organisasi /Swasta serta Pelaku Usaha wajib:

- a. Mengatur jam kerja pegawai di lingkungan perkantoran dengan menerapkan *Work From Office* sebesar 25% dan *Wrok From Home* sebesar 75%;
 - b. Khusus Pusat Perbelanjaan/*Mall* jam operasional dibatasi sampai pukul 20.00 WIB;
 - c. Khusus kegiatan Konstruksi dapat beroperasi 100%;
 - d. Khusus pelaku usaha Restoran/*Cafe*/PKL untuk layanan makan ditempat maksimal 25% dari kapasitas maksimal dan untuk layanan pesan antar diperbolehkan sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - e. Khusus Pasar Tradisional/pelaku usaha sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100% dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB;
 - f. Khusus pelaku usaha sektor wisata dan hiburan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - g. Khusus sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, *utilitas publik*, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100%.
5. Pengelola/ pemilik/ pengendara transportasi umum wajib membatasi kapasitas penumpang;
 6. Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 dan wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan terhadap aktivitas masyarakat/warga/ pengunjung lingkup kewenangannya secara ketat dan konsisten serta melakukan upaya pencegahan kerumunan secara persuasif dan penegakan hukum dilingkungannya sesuai dengan kewenangan;
 7. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mengacu pada Penegakan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar.

KETIGA : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana ketentuan Diktum KEDUA berlaku sejak 26 Januari 2021.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2021



BUPATI CIAMIS,

H. HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Unsur FORKOPIMDA.
4. Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat;
5. Camat Se-Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Ciamis.